



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 317 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHANAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 336 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BIREUEN
PERIODE TAHUN 2017 - 2022**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan pengunduran diri salah seorang personalia Tim Penggerak Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bireuen dan dalam rangka peremajaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dimaksud, dipandang perlu merubah atas keputusan Bupati Bireuen Nomor 336 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bireuen ,Periode Tahun 2017-2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-3514 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 336 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penggerak Perberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bireuen Periode Tahun 2017-2022 pada Lampirannya, Sehingga susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perbendayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 24 April 2019

BUPATI BIREUEN, 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR :
TANGGAL : _____

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017-2022

Pembina	: Bupati Bireuen
Ketua	: Hj. Fauziah H.M. Daud, S.Pd
Wakil Ketua I	: Nurjannah Ali, SE,MM
Wakil Ketua II	: Deviana, SP
Wakil Ketua III	: Fauza Ismail, S.Ag
Wakil Ketua IV	: Muliawati, S.Pd
Sekretaris	: Israwati, M.Kes
Wakil Sekretaris I	: Erna Junita, SE
Wakil Sekretaris II	: Elly Safri, S.SiT.,M.K.M
Wakil Sekretaris III	: Cut Muda Fathiati, S.SiT, SH
Bendahara	: Elli Maulida, Amd
Wakil Bendahara	: Dahlina BSC

• KELOMPOK KERJA (POKJA)

POKJA I

Ketua	: Hj. Fauziah Idris, SE
Wakil Ketua	: Siti Amrah, S.Pd
Sekretaris	: Idawati, S. Pd
Anggota	: 1. Tgk. Ismuhar, S.Ag 2. Darmayanti, S.Pi 3. Halimah 4. Elliana Mahyiddin, SE 5. Nurhidayah

POKJA II

Ketua	: Dra. Lisnur
Wakil Ketua	: Herayanti, S. Psi. M.Psi
Sekretaris	: Ir. Anizar
Anggota	: 1. Gusti Ahmad, S. Sos 2. Nurdiah, S.Pd

4. Rukmini, S. Pd

5. Fitriani, S. Pd

POKJA III

Ketua : Hj. Rosdiana Yusuf, SP

Wakil Ketua : Khaidar, SP

Sekretaris : Ratna Juita, SP

Anggota : 1. Dara Meutia, S. Sos
2. Nelly Safrida, SE
3. Liza Wahyuni, SST
4. Hj. Willy Diana
5. Hj. Elfida Mansoer, S. Pd

POKJA IV

Ketua : Sadriah, SKM, MKM

Wakil Ketua : Israwati, SKM

Sekretaris : Apriliana, S. Sit

Anggota : 1. dr. Nurliawati
2. Hamdiana, S.Kep, M. Kep
3. Yessi Emalia, A. Md. Keb
4. Susi Susanti, S. Farm, Apt
5. dr. Hermasari

BUPATI BIREUEN 


SAIFANNUR